

**EFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP
PENINGKATAN USAHA MIKRO NASABAH BRI UNIT AMPENAN
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Titin Mulianti

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Program Studi Ekonomi Islam

ABSTRACT

People's business credit program (Indonesia: KUR) is a government program to support MSMEs in the form of credit or investment policies to individual or individual debtors, business entities or business groups that are productive and feasible, but do not yet have sufficient additional collateral. The problem formulation in this research is how the mechanism of People's business credit program distribution and how the effectiveness of People's business credit program distribution towards the improvement of micro small business in Ampenan Village. This research aims to determine the mechanism of People's business credit program distribution and the effect of the effectiveness of People's business credit program distribution on the improvement of micro small businesses in the Ampenan Village, Mataram City, West Nusa Tenggara. Data were collected using a questionnaire. Based on the results of the study, overall the implementation of the People's Business Credit (KUR) program from the Ampenan Bank BRI Unit has been running effectively, and shows the People's Business Credit (KUR) has a significant and positive effect on Micro Small Business Performance (Indonesia: UMK) in Ampenan Village. Can be seen from four aspects namely, the accuracy of the use of funds, the accuracy of the amount of credit, the aspect of credit load accuracy and the aspect of procedure accuracy.

Keywords: *Effectiveness, People's Business Credit (KUR), Micro and Small Business.*

ABSTRAK

Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan program pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan yang cukup. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penyaluran KUR dan bagaimana efektivitas penyaluran KUR terhadap peningkatan usaha mikro kecil di Kelurahan Ampenan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran KUR dan pengaruh efektivitas penyaluran KUR terhadap peningkatan usaha mikro kecil di Kelurahan Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI Unit Ampenan telah berjalan secara efektif, dan menunjukkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kelurahan Ampenan. Dapat dilihat dari empat aspek yaitu, ketepatan penggunaan dana, ketepatan jumlah kredit, aspek ketepatan beban kredit dan aspek ketepatan prosedur.

Kata Kunci: Efektivitas, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro dan Kecil

PENDAHULUAN

Kredit dalam ekonomi syaria'ah dikenal dengan pembiayaan, menurut UU no. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan seperti itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah yaitu pada keuntungannya.

Kredit merupakan salah satu produk dari bank dan benteng pertahanan ekonomi nasional yaitu usaha kecil menengah. Mengingat kemampuan dan kontribusi dari kelembagaan usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional sangat besar maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan melakukan pemberdayaan kelembagaan tingkat pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh cakupan masyarakat sehingga saling bersinergi dan berkesinambungan.

Bank BRI adalah salah satu bank terbesar milik pemerintah, yang didirikan sejak tahun 1895. Likuiditas BRI terpelihara dengan baik, BRI memperbanyak jenis produk yang ditawarkan agar mampu bersaing dengan bank-bank lainnya. Jaringan kantor yang luas sampai ke pelosok unit Kecamatan membuat BRI sangat dekat dengan masyarakat menengah ke bawah. Jenis kredit BRI yaitu kredit usaha dan kredit program. Kredit usaha terbagi atas dua jenis kredit yaitu kredit menengah dan kredit ritel komersial. Kredit program terbagi atas kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) dan kredit program kemitraan bina lingkungan (Kredit PKBL). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI rentang plafon pinjamannya sampai dengan maksimal Rp 25.000.000,00. Jumlah peminjam KUR Mikro BRI setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Pelaksanaan program kredit usaha rakyat (KUR) diprioritaskan sampai ke

daerah-daerah. Program KUR diharapkan dapat berjalan secara efektif karena hal tersebut akan sangat berdampak positif bagi usaha-usaha kecil yang masih sangat memerlukan bantuan modal untuk perkembangan usaha mereka. Penilaian efektivitas dalam penyaluran kredit usaha rakyat dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecil dapat diukur menggunakan lima aspek, yaitu aspek ketepatan sasaran program, aspek ketepatan waktu, aspek ketepatan jumlah uang yang diterima oleh nasabah, aspek ketepatan beban kredit dan aspek ketepatan prosedur. dengan menggunakan tenaga dari manusia atau biasa disebut dengan sumber daya.

Selain faktor-faktor diatas, modal pun memiliki peranan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan modal yang memadai akan terjadinya kelancaran dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya modal yang cukup, tentu akan menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja usaha diharapkan mampu berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan dalam mengembangkan usaha mikro kecil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam*

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Unit Ampenan di Kelurahan Ampenan ?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan usaha mikro kecil di Kelurahan Ampenan ?.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai fungsi metode alamiah. Adapun menurut pengertian yang lain, Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian. Semakin mendalam, teliti, dan terdali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula semakin baik kualitas penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi lapangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan memaparkan data mengenai efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat (kur) terhadap peningkatan usaha mikro nasabah bri unit ampenan perspektif ekonomi islam.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data

Adapun jenis data pada penelitian ini berupa data primer yaitu data pokok, dan data sekunder (data penunjang). Dan yang menjadi bagian data pokok adalah data yang diperoleh dari responden yang disampaikan melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti itu sendiri.

Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subyek penelitian atau informan, atau subyek dari mana data itu diperoleh, dalam penelitian ini tentu peneliti menggunakan kuesioner

atau wawancara dalam pengumpulan data dan sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, sedangkan apabila peneliti menggunakan teknik observasi sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.

Adapun subyek yang dimaksud oleh peneliti disini untuk mendapatkan data adalah menggunakan wawancara dengan pihak terkait, yaitu para pihak yang berwenang di Bank BRI Unit Ampenan dan para nasabah debitur yang mendapatkan dana KUR dari Bank BRI Unit Ampenan. Adapun data-data tambahan didapatkan melalui hasil observasi berupa catatan-catatan, yang berisi tentang segala proses yang terkait dengan penelitian..

Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena yang melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Dokumen adalah mencari dan mendapatkan data-data dengan melalui data-data, naskah-naskah, kearsipan, dan lain sebagainya (supardi,2005)

Tehnik Analisis Data

Setelah terkumpulnya data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap data dan informasi tersebut. Dalam menuliskan data harus menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan hasil temuan penelitian penelitian secara sistematis, faktual dan akurat yang disertai dengan petikan hasil wawancara.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut

dapat diberi data dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data-data kualitatif dari hasil wawancara mendalam yang berupa kalimat-kalimat atau pernyataan pendapat atau sikap tersebut dianalisa dan diinterpretasikan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, untuk memahami keterikatan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Data kualitatif dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya disusun dalam catatan lapangan, kemudian diringkas dan dipilih hal-hal yang penting dan pokok, dikategorikan dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini..

HASIL PENELITIAN

Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam kategori ketepatan prosedur telah berjalan secara efektif. Dilihat dari syarat-syarat dan jaminan yang diberikan oleh pihak bank cukup mudah sehingga para nasabah tidak kesulitan dalam melakukan pengajuannya. Waktu pengajuan hingga pencairan dana tidak terlalu lama, serta biaya administrasi yang cukup ringan sehingga nasabah dimudahkan dalam melalui prosedur secara keseluruhan, sehingga dana yang diajukan dapat segera diterima dan digunakan sebagai tambahan modal dan pengembangan usaha, dan mampu meningkatkan profit atau keuntungan yang diperoleh nasabah KUR tersebut.

Kredit Usaha Rakyat Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Berbicara tentang bagaimana pemberian kredit modal kerja untuk usaha kecil berarti berbicara masalah bunga yang sejak dulu menjadi perdebatan dikalangan ulama dan cendikiawan muslim. Dalam islam timbul tiga pendapat yang saling berbeda satu sama lain. Diantara mereka ada yang memandang haram dan ada yang memandang subhat dan ada pula yang memandang mubah. Perdebatan pendapat ini muncul disebabkan oleh perbedaan metode dan hukum yang digunakan.

Selanjutnya adalah riba. Lebih khusus lagi riba yang berhubungan langsung dengan transaksi keuangan atau utang-piutang. Dalam hal ini adalah riba nasi'ah dan riba jahiliyyah. Dalam Al-Qamus Al-Fiqhiy, riba nasi'ah dirumuskan dengan "tambahan yang dipersyaratkan yang diambil oleh pemberi piutang dari orang yang berutang sebagai ganti penundaan (pembayaran)."

Adapun riba jahiliyyah, maka ia dijelaskan sebagai "ketika seseorang berutang pada orang lain dan waktu pelunasan telah jatuh tempo, pemberi piutang berkata: engkau lunasi sekarang atau engkau menambah (waktu pelunasan)? Jika ia memberi tambahan (waktu), ia juga mewajibkan tambahan (atas uang pokok)." Dengan kata lain, riba jahiliyyah adalah kredit yang dibayar lebih dari pokoknya karena kreditur tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah mengartikannya sebagai "bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini".⁵¹ Misalkan apakah bunga bank itu identik dengan riba.

Dalam fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interst/Fa'idah) MUI menyatakan dan memutuskan bahwa:

1. Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.
3. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
4. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
5. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
6. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Berkaitan dengan hal diatas berikut pendapat para cendikiawan muslim terkait dengan hukum meminjam uang di bank konvensional.

1. Pendapat Yang Membolehkan Meminjam Uang di Bank Konvensional

Menurut Rasyid Ridha

Rasyid Ridho adalah salah satu ulama yang membawakan semangat pembaharuan islam di masa moderen. Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai Bunga Bank yang ada di Bank Konvensional. Beliau mengatakan bahwa kata Al-Ariba yang terdapat dalam QS Ali Imron ayat 130 adalah riba atau tambahan yang berlipat ganda atau adh'afan mudha'afah. Riba pada masa turunnya Al-Quran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan jumlah utang yang dibebankan pada si penghutang.

Menurut M Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah salah satu ulama yang mendukung pemikiran dari Rasyid Ridho. Beliau mengatakan bahwa bunga bank yang terdapat dalam bank konvensional tidak sama dengan Riba. Untuk itu beliau menjelaskan hal ini berkaitan dengan ayat yang ada dalam QS Al Baqarah ayat 278 beserta konteks historis di kala ayat tersebut turun. Latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turun ayat larangan riba dalam al-Quran adalah kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyyah yang melipatgandakan pengembalian dari pokok utang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat membutuhkan.

Menurut Umar Shihab

Prof. Dr. H. Umar Shihab dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran menjelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan

dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sedangkan, di masa Rasulullah dulu orang yang memberikan pinjaman dan memungut riba mendapatkan keuntungan jauh lebih besar karena telah melipatgandakan pembayaran.

Jika dilihat di masa kini, kita tidak melihat adanya hal yang sama justru malah keuntungan terjadi di dua belah pihak, antara peminjam dan pemberi pinjaman atau kreditur dan debitur. Oleh sebab itu, maka bunga bank tidak serta merta bisa diharamkan karena jauh berbeda dengan apa yang dipraktikkan di zaman jahiliyah dulu. Sedangkan Umar Shihab sendiri berpendapat bahwa bunga bank dianalogikan seperti jual beli yang didasari suka sama suka.

Dari hal tersebut ulama yang menyepakati pengertian riba, makna riba, dan hukum riba di inonesia dihubungkan dengan bunga bank pada konteks zaman sekarang, tidak menyamakan antara riba dengan bunga bank. Beberapa ulama yang lain pun berijtihad bahwa adanya bunga bank di dalam bank konvensional adalah suatu tambahan yang wajar dan memang sesuai dengan hukum-hukum ekonomi yang berlaku.

Menurut Pendapat Secara Umum

Kita bisa melihat adanya bunga yang dibebankan pada nasabah juga memiliki fungsi untuk pembayaran jasa seperti kartu ATM, mesin ATM dimanapun berada, layanan-layanan perbankan lainnya, layanan jasa teller bank, adanya inflasi yang tidak akan pernah tau naik dan turunnya kapan, serta kondisi lainnya yang justru tanpa bunga maka pihak bank akan merugi. Dan jikalau ada inflasi maka tentu uang kita akan aman karena ada bunga yang menyertai tabungan kita.

Hal ini menjadi konsekuensi adanya perkembangan teknologi, maka perkembangan islam dalam segi hukum pun pasti akan mengikutinya. Untuk itu, menurut sebagian ulama kontemporer bunga bank bukanlah riba dan meminjam di bank tidak diharamkan dan tidak bertentangan dengan fungsi agama islam. Hal ini menunjukkan bahwa islam dan ilmu pengetahuan ekonomi saling melengkapi dan mengisi.

Islam sebagai dasar dan ekonomi sebagai teori perkembangan untuk penerapan di konteks yang terus berkembang. Termasuk hukum bekerja di bank konvensional bagi umat islam tidaklah dilarang, selagi tidak ada satupun kaidah pekerjaan yang melanggar substansi dan prinsip dasar islam. Misalnya, tidak membuka aurat, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan pemerasan, tindakan kezaliman yang merugikan orang banyak, dan lain sebagainya sesuai syariat islam.

2. Pendapat yang Tidak Memperbolehkan Meminjam Uang di Bank

Adanya perbedaan pendapat atau kontroversi mengenai riba oleh para ulama disebabkan adanya perbedaan dari memahami tujuan atau illat yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran mengenai Riba dan persoalan bahaya hutang dalam islam melalui bank-bank konvensional. Ulama Fiqh klasik dengan metode memahami ayat yang cenderung tekstualis dan formalis memahami bahwa segala tambahan dalam ekonomi (jual beli dan pinjaman) dikenakan sebagai riba. Sedangkan ulama-ulama kontemporer menanggapinya bukan sebagai riba karena memahami dengan pendekatan substansi dan hal-hal yang membuat riba menjadi haram dilihat dari konteks sosiologisnya.

Berikut salah satu isi Majma' Al-Buhuts Al-Islami, dalam muktamarnya

yang kedua, yang diadakan di Kairo, tahun 1965 yang banyak menjadi rujukan para ulama untuk menetapkan haramnya meminjam uang di Bank Konvensional. "Bunga dari transaksi utang-piutang, semuanya adalah riba yang haram. Tidak ada bedanya, baik utang untuk kegiatan konsumtif maupun utang untuk kegiatan produktif. Karena dalil Alquran dan sunah, semuanya dengan tegas menyatakan haramnya kedua jenis riba dari utang tersebut." (Fawaidul Bunuk Hiyar Riba, Hal. 130). Dari pendapat ulama klasik dan juga ulama-ulama yang berkiblat pada metode teks, maka didapatkan pinjaman uang di bank konvensional adalah haram.

Kemudian mengenai tinjauan Ekonomi Islam tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja usaha kecil yang menggunakan tingkat suku bunga tertentu dalam peminjaman atau akad transaksinya, terkait dengan masalah tersebut ada beberapa pendapat yang mengatakan mubah, makruh, dan haram dengan ketentuan dan faktor-faktor tertentu.

Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.

Dalam kegiatan bank konvensional, terdapat dua macam bunga: Pertama, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga

simpanan merupakan harga beli. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual.

Menurut Said Agil Husin Al-Munawar berpendapat bahwa bunga bank yang bertujuan untuk produksi, bukan untuk konsumsi atas kerelaan dan debitur tidak akan merasa rugi, bahkan merasa tertolong dan beruntung dengan adanya jasa bank untuk mengembangkan usahanya tidak dikategorikan riba yang diharamkan.

Politikus syiria kontemporer doualibi membedakan antara pinjaman untuk konsumsi dengan tujuan untuk produksi dan berpendapat bahwa bunga bank pada pinjaman untuk produksi adalah halal. Tetapi bunga pada pinjaman untuk konsumsi adalah haram.

Kedua pendapat ini berdasarkan bahwa ayat-ayat al-quran yang terkait dengan riba menurut pandangan mereka, turun dalam konteks membebaskan kaum miskin, orang-orang melarat, kelompok masyarakat lemah dan mereka yang terjebak dalam hutang dan tidak mampu melunasi hutangnya, oleh sebab itu mereka sepakat, karena tidak terdapat bukti langsung adanya pinjaman untuk tujuan-tujuan produksi dalam skala yang luas pada masa pra-Islam. Maka kredit untuk investasi, menurut pendapat ini adalah suatu fenomena pasca Al-quran dan oleh sebab itu harus dinilai dari sudut pandangan alasan pengharaman, yaitu ketidakadilan.

Berdasarkan semua pendapat di atas mengenai pinjaman uang ke bank konvensional yang menerapkan sistem bunga bisa disimpulkan bahwa sebagian ulama dan cendekiawan islam membolehkan dan sebagiannya pula tidak membolehkan.

Akan tetapi apabila mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat pinjam uang di bank konvensional termasuk riba. Karena ada bunga yang diterapkan. Tapi keputusan ini dikecualikan untuk wilayah di pelosok Indonesia yakni, wilayah yang belum terjangkau perbankan syariah, maka diperbolehkan menggunakan bank konvensional dalam konteks darurat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah BRI Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam)” yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian dan penyaluran kredit usaha rakyat untuk modal kerja bagi pelaku usaha mikro kecil melalui berbagai persyaratan dan tahap yaitu: Mengajukan permohonan KUR, Calon debitur mengisi formulir pengajuan permohonan KUR, Memenuhi persyaratan-persyaratan dari pihak bank, Pemohon pinjaman yang diajukan harus dilampiri dengan dokumen legalitas seperti KTP, KK, surat izin usaha dan lainnya.
2. Efektivitas penyaluran kredit usaha Rakyat terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil di Kelurahan Ampenan telah berjalan secara efektif.
3. Kredit usaha rakyat menurut perspektif ekonomi Islam masih menjadi perdebatan, karena sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang tidak memperbolehkan

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Sandy Whisnu. 2013. *“Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)*

- Persero Cabang Diponegoro.”*
Skripsi: Universitas Negeri Surabaya.
- Agung Alit S, 2013. *Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar.* Universitas Udayana. Denpasar.
- Arpi, 2011. “Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pd. Bpr Rohil Cabang Kubu Program Studi (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru.
- Aulia Elvera, 2017. *Efektivitas KUR Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.* Skripsi: Universitas Lampung.
- Ayu Made D. L, 2018. *E-jurnal ekonomi dan Bisnis,* Universitas Udayana Bali. Dwi Tika N A, 2018. *Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta.* Yogyakarta.
- Fahmi Irham, 2014. *Manajemen Perkreditan,* Bandung.
- Hana, Erlinda N.M, 2014. *Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kota Makassar,* Universitas Hasanuddin. Makasar.
- [Http://www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) di unduh tanggal 5 november 2019
- [Http://www.DalamIslam.Com](http://www.DalamIslam.Com) Diunduh Tanggal 18 Desember 2019
- [Http://www.mui.or.id](http://www.mui.or.id) Diunduh Tanggal 18 Desember 2019
- Husin Agil S. M, 2005 “*Hukum Islam Dan Pluralisme Sosial,*” Jakarta: Panamadani,
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Kepmen No. 01/D.I.M.Ekonomi/01/2010*
- Lexy J. Moleong, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Merta, Mae Salim, 2016. *Efektivitas Pelaksanaan Program Kredit Ekonomi Kerakyatan,* Lampung .
- Muhamad, 2017. *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah.* Yogyakarta : UII Press.
- Muslich A.W, 2004. “*Fiqh Muamalat*” Jakarta: Amzah.
- Nugroho, Budi S. 2013. *Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karanganyar,* Tesis: Universitas Sebelas Maret.
- Saeed Abdullah, 1996. *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivolis,* Jakarta: Paramadina.

Soemitra Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*.